Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

PENGASAPAN KARET (RIBBED SMOKE SHEET RUBBER)

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F-LSIH-07.09.00.02 Ed / Rev : 1/0 Tanggal Terbit : 04 Sept 2019 Bagian : A
PENGASAPAN KARET (*RIBBED SMOKE SHEET RUBBER*) DAFTAR SALINAN	Halaman :1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala Baristand	06-09-2019		
02	Kepala Seksi SS	06-09-2019		
03	Koordinator Operasional	06-09-2019		
04	Koordinator Pengendalian Sistem Manajemen Mutu dan Pengembangan Skema	06-09-2019		
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH KA.SI SS				

NO	BAGIAN/ HALAMAN	ISI PERUBAHAN	NOMOR TERBITAN/REVISI	TANGGAL REVISI
1	Isi	Persyaratan Teknis dan Manajemen	1/1	04 September 2019

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F.LSIH 07.09.00.02 Ed/Rev : 1/1 Tanggal Terbit : 04 Sept 2019
PENGASAPAN KARET (*RIBBED SMOKE SHEET RUBBER*) DAFTAR ISI	Bagian : C Halaman : 1 dari 1

NO	JUDUL BAGIAN	NAMA DOKUMEN
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Skema Sertifikasi

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen	: F-LSIH 07.09.00.02
	Ed/Rev	: 1/1
	Tanggal Terbit	: 04 Sept 2019
PENGASAPAN KARET (*RIBBED SMOKED SHEET RUBBER*) PENDAHULUAN	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 2

I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi industri Pengasapan Karet (*Ribbed Smoke Sheet Rubber*) di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BIPA

II. RUANG LINGKUP

2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau industri Pengasapan Karet (*Ribbed Smoke Sheet Rubber*) meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, dan survailen.

2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Perusahaan yang memproduksi pengasapan karet yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan barang jadi karet.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem :

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. ISO 9001, Sistim Manajemen Mutu Persyaratan
3. ISO 19-14001 Sistim Manajemen Lingkungan
4. SNI ISO 50001 Manajemen Energi

3.2. Standar Operasional : Keputusan Menteri Perindustrian RI (tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet (*Ribbed Smoke Sheet Rubber*)

3.3. StandarProduk yang diacu:

1. SNI 06-0001-1987 (Karet Konvensional)

IV. ACUAN

PM-LSIH 07

V. DEFENISI

Pengasapan karet adalah karet yang pengolahannya dengan cara pengasapan dan tingkatan mutunya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat penampakan (visual), sepert warna, kotoran, gelembung udara, jamur dan noda-noda lain. Sesuai dengan mutu, sifat visual dan cara pengepakan, karet alam terdiri dari 8 (delapan) tipe (The Green Book, 1969), yaitu :

1. *Ribbed Smoked Sheets (RSS)*
2. *White and Pale Crepes*
3. *Estate Brown Crepes*
4. *Compo Crepes*
5. *Thin Crepes*
6. *Thin Blanket Crepes*
7. *Flat Bark Crepesa*
8. *Pure Smoked Blanket Crepes*

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala Baristand melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : 1. Surat Permohonan Sertifikasi (F.LSIH.07.01.00.01)	(F.LSIH. 07.01.00.01)
	b. Dokumen Legal	**Perusahaan** 1. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri 2. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan 3. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan *4. Daftar Isian Profil Perusahaan* *5. Deskripsi dan diagram alir proses produksi* 6. Neraca massa 7. Neraca Energi 8. Neraca Air 9. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya 10. Salinan dokumen standar operasional prosedur 11. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau 12. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau 13. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan	Permenperin RI No. 39 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau Pengasapan Karet (*Ribbed Smoked Sheet Rubber*) SIH 22121:2018	
3.	Sistem Manajemen Mutu	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya, ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	yang diterapkan	revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen	• Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BIPA. • Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS *audit duration*	IAF-Mandatory Document
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BIPA formulir F.LSIH.07.03.00.03.Audit Kecukupan Tahap I	F.LSIH. 07.03.00.03.
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor 07.03. Audit Tahap II. b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses pengasapan karet, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2. e. Pernah melakukan audit/pernah mengikuti pelatihan/magang bidang produksi pengasapan karet. f. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.	PSM–LSIH 07.03
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	1. Sumber bahan baku 2. Spesifikasi bahan baku 3. Penangan bahan baku 4. Perbandingan produk RSS terhadap pemakaian bahan baku (lateks segar) 5. Kuantitas dan Kualitas bahan penolong kimia 6. Konsumsi energi (energi listrik spesifik, energi panas spesifik) 7. Sumber air dan izin penggunaan 8. Total konsumsi air 9. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan	SIH 22121.1:2018

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) 10. Tingkat kegagalan produksi (*reject rate*) 11. Mutu produk *(sesuai SNI 06-0001-1987 atau revisinya*) 12. Mutu kemasan produk (kualitas plastik kemasan, kualitas pallet/packing produk jadi) 13. Sarana Pengelolaan limbah cair (ipal dan izin) 14. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan 15. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. *16.* Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara *dan gangguan terhadap mutu lingkungan* *17. Sarana Pengelolaan limbah B3* *18. Sarana Pengelolaan limbah padat* 19. Tingkat emisi CO_2	
	2. Persyaratan Manajemen	1. Kebijakan Industri Hijau 2. Organisasi Industri Hijau 3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH 4. Tujuan dan sasaran IH 5. Perencanaan strategis dan program 6. Pelaksanaan program 7. Pemantauan program 8. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 9. Konsistensi tindakan perbaikan 10. Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial 11. Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan	
3.	a. Kategori Ketidak sesuaian	- Ketidaksesuaian (Persyaratan teknis dan manajemen tidak terpenuhi, dilakukan audit tambahan, tindaklanjuti ketidaksesuain paling lama 20 hari herja setelah audit)	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Observasi	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit lapangan F-LSIH 07.04.00.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi pengasapan karet, meliputi aspek: I Persyaratan Teknis 1. Sumber bahan baku 2. Spesifikasi bahan baku 3. Penangan bahan baku 4. Perbandingan produk RSS terhadap pemakaian bahan baku (lateks segar) 5. Kuantitas dan Kualitas bahan penolong kimia 6. Konsumsi energi (energi listrik spesifik, energi panas spesifik) 7. Sumber air dan izin penggunaan 8. Total konsumsi air 9. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) 10. Tingkat kegagalan produksi (*reject rate*) 11. Mutu produk *(sesuai SNI 06-0001-1987 atau revisinya*) 12. Mutu kemasan produk (kualitas plastik kemasan, kualitas pallet/packing produk jadi) 13. Sarana Pengelolaan limbah cair (ipal dan izin) 14. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan 15. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. *16.* Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara *dan gangguan terhadap mutu lingkungan* *17. Sarana Pengelolaan limbah B3* *18. Sarana Pengelolaan limbah padat*	F-BIPA 07.04.00.04

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		II. Tingkat emisi CO_2Persyaratan Manajemen 1) Kebijakan Industri Hijau 2) Organisasi Industri Hijau 3) Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH 4) Tujuan dan sasaran IH 5) Perencanaan strategis dan program 6) Pelaksanaan program 7) Pemantauan program 8) Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 9) Konsistensi tindakan perbaikan 10) Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial 11) Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan auditi dilakukan oleh Koordinator operasional	Pada Laporan Audit: a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai.	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSIH 07.06, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, dan hasil audit. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BIPA yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan pengasapan karet serta independen terhadap proses sertifikasi. Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi	PSM-LSIH 07.06

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		dan c. Persyaratan Manajemen c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, emisi, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH. d. Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala Baristand. e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan dilanjutkan, ditangguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	a. Sesuai Format LSIH BIPA No.Dokumen F-LSIH 07.05.00.05 Sertifikat Industri Hijau. b. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri pengasapan karet sebagai berikut: 1) Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 2) Nama LSIH 3) Nomor Sertifikat 4) Nama perusahaan Industri 5) Alamat Perusahaan Industri 6) Nomor Standar Industri Hijau 7) Komoditi Industri yang Disertifikasi 8) Nama Ketua LSIH 9) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat 10) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat	F-LSIH 07.05.00.05
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh Sertifikat	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		berhak membubuhkan logo industri hijau sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau (F.LSIH.07.06.00.02)	
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan survailen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 5. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 3 bulan dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit Survailen	a. Sesuai Prosedur LSIH BIPA 07.04 Prosedur Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).	PSM-LSIH 07.04

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil survailen terakhir.	